

KEABSAHAN DENDA KETERLAMBATAN PADA SISTEM PAYLATER MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nur Hidayah, Eka Julia Indah Nur Safitri²

Universitas Sunan Giri Surabaya¹, Universitas Sunan Giri Surabaya²

Email: nurhidayah.unsuri@gmail.com¹, Ekajuliaindahnursafitri874@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan layanan PayLater sebagai salah satu inovasi financial technology memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi melalui sistem beli sekarang bayar kemudian. Namun, penerapan denda keterlambatan dalam layanan tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena berpotensi mengandung unsur riba apabila dijadikan sebagai sumber keuntungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan denda keterlambatan pada sistem PayLater menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta literatur lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda keterlambatan dapat dianggap sejalan dengan prinsip syariah apabila diterapkan sebagai sanksi (*ta'zir*) kepada pengguna yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, diterapkan secara transparan, disepakati sejak awal akad, serta hasilnya tidak menjadi keuntungan penyedia layanan melainkan dialokasikan untuk dana sosial. Sebaliknya, apabila denda menjadi tambahan keuntungan atas utang karena faktor waktu, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem PayLater yang menerapkan akad sesuai syariah, meningkatkan transparansi, serta memperkuat literasi keuangan syariah agar tercipta transaksi yang adil, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Denda Keterlambatan, Hukum Ekonomi Syariah, Paylater, Riba, Ta'zir.

Abstract

The development of the PayLater service as a financial technology innovation provides convenience for the public in conducting transactions through a buy now pay later system. However, the implementation of late fees in this service still raises debate from the perspective of Islamic economic law because it has the potential to contain elements of usury if used as a source of profit. This study aims to analyze the validity of late fees in the PayLater system according to Islamic economic law. The study used a qualitative method with a library research approach through analysis of various scientific journals, books, Fatwas DSN-MUI, Compilation of Islamic Economic Law, and other relevant literature. The results show that late fees are justifiable if they are applied as a sanction (ta'zir) to users who are able but intentionally delay payments, are implemented transparently, agreed upon from the beginning of the contract, and the proceeds are not for the service provider's benefit but are allocated to social funds. Conversely, if the fine becomes an additional profit on the debt due to the time factor, then the practice has the potential to contain elements of usury. Therefore, it is necessary to develop a PayLater system that implements sharia-compliant contracts, increases transparency, and strengthens sharia financial literacy to create fair, safe, and sharia-compliant transactions.

Keywords: Late Fees, Sharia Economic Law, Paylater, Usury, Ta'zir.

A. PENDAHULUAN

Buy Now Pay Later (BNPL) atau *paylater* merupakan inovasi pada sistem pembayaran digital yang semakin berkembang di Indonesia. Melalui mekanisme ini, konsumen diberikan kemudahan untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati, baik secara penuh maupun melalui cicilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran *paylater* yang terintegrasi dengan berbagai platform perdagangan elektronik dan aplikasi digital membuat layanan ini semakin populer karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi (Wijaya *et al.*, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor keuangan telah memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Di sisi lain, penggunaan *paylater* juga memunculkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam penggunaan layanan *paylater* adalah adanya ketentuan mengenai denda atas keterlambatan pembayaran. Ketentuan tersebut umumnya diterapkan sebagai mekanisme untuk mendorong pengguna agar memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Meskipun demikian, penerapan denda tersebut masih menjadi bahan kajian dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karena adanya tambahan biaya yang dikenakan sebagai konsekuensi atas keterlambatan pelunasan utang sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba dalam transaksi keuangan (Fitriani & Baidhowi, 2025).

Hukum ekonomi syariah dalam kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, segala bentuk tambahan pembayaran yang berkaitan dengan utang perlu ditelaah secara cermat agar tidak mengandung unsur yang dilarang. Transaksi *paylater* dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat dan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam (Ulum & Asmuni, 2023). Akan tetapi, penerapan denda keterlambatan yang menyebabkan adanya tambahan beban pembayaran bagi pihak yang berutang masih menjadi perdebatan karena berpotensi mengandung unsur riba.

Pembahasan mengenai sanksi atas keterlambatan pembayaran sebenarnya telah mendapat perhatian dalam berbagai kajian dan fatwa ekonomi syariah. Pengenaan sanksi diperbolehkan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi sengaja menunda pelunasan kewajibannya. Meski demikian, dana yang diperoleh dari sanksi tersebut tidak boleh dijadikan sumber keuntungan bagi lembaga atau penyedia layanan. Dana tersebut harus dialokasikan untuk kepentingan sosial sehingga tujuan utamanya adalah memberikan efek disiplin, bukan memperoleh tambahan pendapatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan pencegahan praktik yang mengarah pada riba.

Meningkatnya penggunaan *paylater* di tengah perkembangan ekonomi digital menjadikan kajian mengenai keabsahan denda keterlambatan semakin penting untuk dilakukan. Analisis terhadap praktik tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyedia layanan dalam mengembangkan sistem pembiayaan digital yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk

menganalisis keabsahan denda keterlambatan pada sistem PayLater dengan meninjau konsep hukum ekonomi syariah, fatwa yang berlaku, serta praktik yang berkembang dalam layanan keuangan digital saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena kajian dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang memuat konsep, teori, serta ketentuan hukum mengenai penerapan denda keterlambatan pada sistem paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam mengkaji masalah yang kompleks, penelitian kualitatif dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada data numerik (Waruwu, 2024).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta hasil penelitian terdahulu yang membahas sistem PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan menyeleksi sumber-sumber yang sesuai dengan fokus penelitian (Hafizah *et al.*, 2026). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan mengkaji informasi yang telah diperoleh,

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem *PayLater*

Layanan *paylater* merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan dalam ekosistem keuangan digital yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sementara pembayarannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati, baik dengan pelunasan sekaligus maupun melalui skema angsuran. Mekanisme ini dikenal sebagai *Buy Now Pay Later* (BNPL). Seiring berkembangnya teknologi finansial (*financial technology/fintech*), BNPL hadir sebagai inovasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam transaksi digital sehingga semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat (Utomo *et al.*, 2025). Melalui layanan tersebut, konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa harus menyediakan dana secara langsung ketika transaksi berlangsung. Pada praktiknya, BNPL merupakan bentuk kredit digital yang memberikan fasilitas penundaan pembayaran, di mana kewajiban pelunasan dilakukan dalam satu kali pembayaran atau dicicil sesuai jangka waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Layanan *paylater* memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari mekanisme pembayaran konvensional. Salah satu ciri utamanya adalah adanya fasilitas *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Proses pengajuan hingga penyelesaian transaksi dilaksanakan secara digital melalui akad atau kontrak elektronik dengan persyaratan administrasi yang relatif praktis, sehingga akses terhadap layanan pembiayaan menjadi lebih mudah. Selain itu, setiap pengguna memperoleh batas pembiayaan (*credit limit*) yang ditetapkan melalui sistem penilaian kelayakan kredit (*digital credit scoring*), dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti identitas pengguna, riwayat transaksi, serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Layanan ini juga menawarkan pilihan tenor pembayaran yang fleksibel, baik secara penuh maupun cicilan, sehingga pengguna dapat menyesuaikan

pembayaran dengan kondisi keuangannya (Hapsari *et al.*, 2026). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *paylater* dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun tetap memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar tidak menimbulkan risiko finansial bagi penggunanya.

Di samping itu, sistem *paylater* umumnya disertai dengan berbagai komponen biaya, seperti bunga, biaya layanan, biaya administrasi, serta denda keterlambatan apabila pengguna tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut biasanya tercantum dalam perjanjian elektronik yang disepakati oleh pengguna sebelum menggunakan layanan. Dengan demikian, layanan *paylater* dapat dipahami sebagai sistem pembiayaan digital yang menawarkan kemudahan transaksi melalui pembayaran tertunda, proses yang cepat, fasilitas cicilan yang fleksibel, serta adanya kewajiban biaya tertentu bagi penggunanya.

Konsep Denda Keterlambatan dalam Sistem PayLater

Konsep denda keterlambatan dalam sistem *paylater* merupakan bentuk sanksi yang dikenakan kepada pengguna apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Denda ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta mengurangi risiko gagal bayar bagi penyedia layanan. Dalam praktiknya, denda keterlambatan biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tagihan atau ditetapkan dalam nominal tetap sesuai kebijakan penyedia layanan *paylater* (Subhan, 2026). Ketentuan mengenai besaran denda, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan umumnya dicantumkan dalam perjanjian elektronik yang disetujui pengguna sebelum menggunakan layanan.

Tujuan lainnya adalah menciptakan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban antara pengguna dan penyedia layanan. Ketentuan mengenai denda biasanya telah dicantumkan dalam perjanjian elektronik sebelum transaksi dilakukan. Dengan adanya aturan tersebut, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran (Simanjuntak, 2026). Dari perspektif hukum ekonomi Islam, denda keterlambatan perlu dikaji secara hati-hati karena berpotensi mengandung unsur riba apabila dijadikan sebagai sumber keuntungan bagi penyedia layanan.

Dalam syariah, denda diperbolehkan dalam bentuk *ta'zir* atau sanksi untuk mendisiplinkan pihak yang lalai, tetapi hasil denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan komersial. Dana dari denda seharusnya dialokasikan untuk kegiatan sosial atau kebajikan agar tidak termasuk tambahan atas utang yang bersifat riba. Selain itu, penerapan denda keterlambatan juga harus dilakukan secara transparan dan adil. Pengguna perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran denda, mekanisme perhitungan, serta akibat hukum dari keterlambatan pembayaran. Transparansi ini penting untuk menghindari unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad transaksi digital.

Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Landasan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih muamalah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap transaksi. Penerapan hukum ekonomi syariah tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan sehingga hak dan kepentingan seluruh pihak yang bertransaksi tetap terlindungi. Dalam aktivitas ekonomi, Islam memberikan kebebasan melakukan transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain (Muhammad *et al.*, 2026).

1. **Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)** : Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam Hukum Ekonomi Syariah. Setiap transaksi harus dilakukan secara seimbang dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi, penindasan, atau keuntungan sepihak (Surinten & Syukkur, 2026). Keadilan berarti setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban yang sesuai dalam suatu akad. Praktik ekonomi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan bertentangan dengan tujuan syariah.
2. **Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*Ash-Shidq*)** : Islam mewajibkan pelaku ekonomi untuk bersikap jujur dalam memberikan informasi mengenai barang, jasa, maupun akad yang dilakukan. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi informasi karena hal tersebut termasuk *tadlis* (penipuan atau penyembunyian fakta) (Mursidah, 2025). Dalam transaksi modern seperti e-commerce, prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban memberikan deskripsi produk yang benar dan sesuai kenyataan.
3. **Prinsip Amanah** : Amanah berarti setiap pihak harus menjalankan tanggung jawab sesuai kesepakatan. Dalam transaksi ekonomi, pelaku usaha harus memenuhi janji yang telah dibuat, termasuk kesesuaian barang, kualitas, dan pelayanan. Pelanggaran terhadap amanah dapat merusak kepercayaan serta menyebabkan transaksi kehilangan nilai syariahnya.
4. **Prinsip Kerelaan Para Pihak (*Antaradhin*)** : Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi dianggap sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau informasi yang menyesatkan. Apabila seseorang melakukan akad karena tertipu oleh informasi palsu, maka unsur kerelaan menjadi cacat dan transaksi dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.
5. **Prinsip Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan)** : *Gharar* merupakan ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian. Dalam ekonomi syariah, objek transaksi harus jelas mengenai jenis, kualitas, jumlah, harga, serta waktu penyerahan. Ketidakjelasan yang disengaja dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah karena berpotensi merugikan salah satu pihak.
6. **Prinsip Larangan Riba, Maysir, dan Praktik Batil** : Hukum Ekonomi Syariah melarang transaksi yang mengandung unsur riba (tambahan yang tidak dibenarkan), maysir (spekulasi/perjudian), serta pengambilan keuntungan dengan cara yang batil. Tujuannya adalah menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat.
7. **Prinsip Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*)** : Salah satu tujuan utama syariah (*maqashid syariah*) adalah menjaga harta manusia. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus mampu melindungi hak kepemilikan dan mencegah terjadinya pencurian, penipuan, atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Praktik *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi digital dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan harta karena dapat menyebabkan konsumen kehilangan haknya.

Berdasarkan berbagai prinsip dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan berbasis digital, termasuk layanan *paylater*, wajib diselenggarakan dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, transaksi tersebut harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, maysir, maupun praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menjadi pedoman utama dalam

mengevaluasi apakah mekanisme pembayaran dan penerapan denda keterlambatan pada layanan PayLater telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Analisis Keabsahan Denda Keterlambatan dalam Perspektif Syariah

Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk konsekuensi yang sering diterapkan dalam berbagai transaksi modern, seperti pembiayaan, pinjaman, arisan online, maupun layanan berbasis digital. Dalam fiqh muamalah, akad menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan tambahan, termasuk denda keterlambatan. Suatu akad harus memenuhi unsur subjek akad, objek akad, serta sighat atau kesepakatan yang jelas. Ketika suatu ketentuan denda tidak dijelaskan sejak awal akad atau hanya diberlakukan secara sepihak, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Pada dasarnya, Islam membolehkan adanya kesepakatan tambahan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Fad'lia, 2025). Oleh karena itu, denda keterlambatan dapat dinilai sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu ketentuan denda disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad, besaran denda ditetapkan secara jelas dan tidak bersifat eksploitatif, serta tujuan pemberlakuannya bukan untuk memperoleh keuntungan dari keterlambatan pembayaran, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan dalam melaksanakan akad.

Selain didasarkan pada kesepakatan para pihak, keabsahan suatu klausul denda juga harus memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban (*tawazun*). Dalam hukum ekonomi syariah, setiap klausul dalam akad tidak boleh memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak maupun membebankan risiko secara sepihak kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, keberadaan denda harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kepastian pelaksanaan akad, bukan sebagai mekanisme komersialisasi atas keterlambatan pembayaran. Apabila klausul denda disusun secara proporsional, transparan, dan diketahui oleh seluruh pihak sejak awal, maka hal tersebut sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam fiqh muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dasar normatif mengenai pemberlakuan denda keterlambatan dalam hukum ekonomi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa tersebut menyatakan bahwa sanksi hanya dapat diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya, tetapi secara sengaja menunda pembayaran. Sebaliknya, nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena mengalami kesulitan keuangan atau keadaan di luar kendalinya tidak dibenarkan untuk dikenai sanksi. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa denda berfungsi sebagai bentuk *ta'zīr*, yaitu sarana untuk mendorong kepatuhan terhadap akad, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, dana yang diperoleh dari penerapan denda tidak boleh dicatat sebagai pendapatan lembaga, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial atau dana kebajikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa denda dalam perspektif syariah diposisikan sebagai upaya pendisiplinan, sehingga berbeda dengan tambahan pembayaran yang bersifat riba dan dilarang dalam Islam.

Namun, apabila denda keterlambatan dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan tambahan atas utang atau kewajiban pembayaran, maka hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori riba. Dalam hukum Islam, tambahan yang dipersyaratkan atas transaksi utang-piutang (*qardh*) karena adanya penundaan pembayaran tidak dibenarkan, sebab keuntungan tersebut diperoleh semata-mata karena faktor waktu. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah karena menyebabkan salah satu pihak

memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas usaha atau pertukaran manfaat yang sah menurut syariah.

Persoalan praktik transaksi digital, denda menjadi semakin kompleks karena sering kali terdapat ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Tidak sedikit penyedia layanan yang menggunakan kontrak elektronik dengan klausul baku sehingga pengguna hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Dari perspektif syariah, informasi mengenai besaran denda, waktu mulai dikenakannya denda, mekanisme perhitungan, serta pengelolaan dana hasil denda harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan unsur gharar. Apabila pengguna tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum akad disepakati, maka asas kerelaan (an-taraḍin) menjadi tidak terpenuhi dan berpotensi mengurangi keabsahan akad.

Selain itu, perspektif maqāṣid al-syari'ah menempatkan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penerapan denda tidak boleh menyebabkan kerugian yang tidak proporsional atau memperberat pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apabila denda tetap dikenakan kepada pihak yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka penerapan tersebut berpotensi menimbulkan kezaliman (zulm) yang bertentangan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, apabila denda diterapkan secara proporsional kepada pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, maka mekanisme tersebut dapat menjadi sarana untuk menjaga kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap akad, serta melindungi hak pihak lain tanpa menghilangkan nilai keadilan.

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan adanya kecenderungan pandangan yang relatif konsisten mengenai keabsahan denda keterlambatan dalam hukum ekonomi syariah. Wahidullah & Fitriyani (2024) menjelaskan bahwa penerapan denda pada pembiayaan syariah dapat dibenarkan sepanjang mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, yaitu hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran serta hasil dendanya tidak diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Mawaddah (2025) juga menyimpulkan bahwa fatwa tersebut memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan sanksi sebagai bentuk pendisiplinan tanpa menghilangkan prinsip keadilan. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fokus utama penilaian syariah bukan terletak pada keberadaan dendanya semata, melainkan pada tujuan, mekanisme, proporsionalitas, transparansi, serta pengelolaan dana hasil denda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, keabsahan penerapan denda keterlambatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada adanya persetujuan para pihak dalam akad, tetapi juga ditentukan oleh tujuan serta tata cara penerapannya. Apabila denda diberlakukan sebagai bentuk sanksi (ta'zir) untuk mendorong kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban dan bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan, maka penerapannya masih dapat dibenarkan menurut prinsip syariah. Sebaliknya, apabila denda dimanfaatkan sebagai tambahan imbalan atas utang yang timbul semata-mata karena penundaan waktu pembayaran, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu praktik denda tidak cukup hanya melihat adanya klausul dalam akad, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, perlindungan harta (hifz al-mal), serta tujuan maqāṣid al-syari'ah. Hal ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak menolak keberadaan denda secara mutlak, melainkan mengatur agar penerapannya tetap berada dalam koridor syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan kezaliman.

Dampak Denda Keterlambatan terhadap Masyarakat

- 1. Meningkatkan Beban Finansial Masyarakat:** Denda keterlambatan memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat karena menambah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan di luar nilai transaksi awal. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, tambahan biaya tersebut dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dan memperburuk kondisi keuangan (Syam, 2026). Dalam layanan *paylater*, biaya tambahan, bunga, maupun denda dapat meningkatkan total tagihan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini perlu dikaji karena apabila denda justru memperberat pengguna, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta (*hifz al-mal*).
- 2. Menimbulkan Risiko Penumpukan Utang:** Denda keterlambatan dapat menyebabkan penumpukan utang ketika pengguna tidak mampu melunasi kewajiban tepat waktu sehingga jumlah tagihan terus bertambah. Kemudahan akses pembiayaan digital juga mendorong sebagian masyarakat melakukan transaksi tanpa mempertimbangkan kemampuan finansialnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga sehingga penggunaan *PayLater* perlu disertai dengan perencanaan keuangan yang matang.
- 3. Mendorong Perilaku Konsumtif Masyarakat:** Kemudahan bertransaksi melalui *PayLater* dapat meningkatkan perilaku konsumtif karena pengguna dapat memperoleh barang tanpa pembayaran langsung. Kondisi ini mendorong pembelian impulsif (*impulse buying*), terutama pada generasi muda, sehingga keputusan pembelian lebih didasarkan pada keinginan daripada kebutuhan. Dalam perspektif Islam, perilaku tersebut termasuk bentuk *isrāf* (berlebih-lebihan) yang tidak sejalan dengan prinsip penggunaan harta secara bijaksana.
- 4. Menimbulkan Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Para Pihak:** Denda keterlambatan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara penyedia layanan dan pengguna apabila hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan hak serta kewajiban. Oleh karena itu, denda seharusnya berfungsi sebagai sarana pendisiplinan, bukan sebagai sumber keuntungan utama penyedia layanan.
- 5. Menimbulkan Unsur Ketidakjelasan (*Gharar*) dalam Transaksi:** Penerapan denda juga dapat menimbulkan unsur *gharar* apabila pengguna tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran, mekanisme, dan konsekuensi denda. Banyak pengguna menyetujui syarat dan ketentuan elektronik tanpa memahami seluruh isi akad. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah setiap akad harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- 6. Berdampak terhadap Perlindungan Harta Masyarakat (*Hifz al-Mal*):** Dalam *maqasid al-syari'ah*, perlindungan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Denda yang bersifat berlebihan atau eksploitatif dapat mengurangi harta masyarakat secara tidak proporsional, khususnya bagi pengguna yang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan denda harus

mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan pengguna, dan tujuan penerapannya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

- 7. Meningkatkan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah:** Dampak denda keterlambatan menunjukkan pentingnya literasi keuangan syariah dalam masyarakat. Pemahaman mengenai akad, kewajiban pembayaran, risiko denda, dan prinsip-prinsip transaksi syariah akan membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijaksana (Velisya & Kurniawati, 2026). Dengan literasi yang baik, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kemudahan transaksi, tetapi juga aspek keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan.

Solusi Sistem PayLater Sesuai Syariah

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah mengubah cara masyarakat bertransaksi melalui hadirnya layanan paylater atau *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, baik secara penuh maupun melalui cicilan (Velisya & Kurniawati, 2026). Meskipun menawarkan kemudahan, penerapan PayLater masih menjadi perhatian dalam perspektif hukum ekonomi syariah apabila mengandung unsur bunga, denda keterlambatan yang memberatkan, atau akad yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, layanan PayLater perlu dikembangkan dengan mekanisme yang bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah.

- 1. Rekonstruksi Akad Menjadi Akad yang Sesuai Syariah:** Solusi utama adalah merekonstruksi akad yang digunakan. Praktik paylater saat ini umumnya menyerupai akad qardh (utang-piutang), padahal akad tersebut bersifat tabarru' sehingga tidak boleh menghasilkan keuntungan. Sebagai alternatif, transaksi dapat menggunakan akad murabahah, yaitu penyedia layanan membeli barang kemudian menjualnya kepada pengguna dengan margin yang disepakati sejak awal (Amarullah, 2026). Untuk layanan berbasis jasa, akad ijarah dapat diterapkan dengan mengenakan ujrah (imbalan jasa) yang jelas dan tidak didasarkan pada besarnya utang maupun lamanya pembayaran. Dengan demikian, keuntungan diperoleh dari akad yang sah menurut syariah.
- 2. Menghilangkan Unsur Bunga dalam Sistem PayLater:** Sistem PayLater syariah harus menghapus mekanisme bunga karena tambahan pembayaran atas utang akibat faktor waktu termasuk riba. Sebagai gantinya, penyedia layanan hanya dapat mengenakan biaya administrasi yang mencerminkan biaya riil pelayanan (*real cost*) atau memperoleh keuntungan melalui margin jual beli maupun imbalan jasa yang telah disepakati secara transparan sejak awal akad.
- 3. Reformasi Sistem Denda Keterlambatan:** Denda keterlambatan hanya dapat diterapkan sebagai bentuk sanksi (*ta'zir*) bagi pengguna yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Sebaliknya, pengguna yang mengalami kesulitan ekonomi harus diberikan keringanan sesuai prinsip syariah (Subianto *et al.*, 2026). Selain itu, dana hasil denda tidak boleh menjadi keuntungan perusahaan, melainkan dialokasikan

untuk dana sosial atau qardh al-hasan. Dengan mekanisme tersebut, denda berfungsi sebagai instrumen pendisiplinan, bukan sebagai sumber pendapatan.

- 4. Meningkatkan Transparansi Akad dan Perlindungan Pengguna:** Penyedia layanan perlu meningkatkan transparansi dengan menjelaskan secara terbuka seluruh ketentuan transaksi, termasuk biaya, mekanisme pembayaran, dan denda keterlambatan. Akad yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak mencerminkan prinsip *an-taraḍin* (saling ridha) serta mencegah terjadinya unsur gharar dalam transaksi.
- 5. Penguatan Literasi Keuangan Syariah bagi Masyarakat:** Perbaikan sistem perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan syariah. Pemahaman mengenai akad, kewajiban pembayaran, risiko penggunaan PayLater, serta prinsip-prinsip syariah akan membantu masyarakat menggunakan layanan pembiayaan secara lebih bijaksana dan menghindari masalah keuangan di kemudian hari.
- 6. Menerapkan Sikap Qana'ah dalam Penggunaan PayLater:** Islam juga menekankan pentingnya perbaikan perilaku melalui sikap qana'ah, yaitu merasa cukup dan mampu mengendalikan keinginan. Sikap ini membantu masyarakat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga penggunaan paylater tidak didorong oleh gaya hidup konsumtif (Sari, 2026). Dengan demikian, teknologi finansial dapat dimanfaatkan sebagai sarana memenuhi kebutuhan secara bertanggung jawab, bukan sebagai penyebab terjadinya jebakan utang.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keabsahan denda keterlambatan pada sistem paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa layanan paylater memberikan kemudahan dalam transaksi digital, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait penerapan denda keterlambatan. Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan denda ditentukan oleh tujuan, mekanisme, dan dampaknya terhadap para pihak dalam akad.

Denda keterlambatan dapat dibenarkan apabila disepakati sejak awal akad, besarnya jelas, diterapkan secara adil, serta hanya berfungsi sebagai sanksi (*ta'zir*) bagi pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Dana hasil denda juga tidak boleh menjadi keuntungan penyedia layanan, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial. Sebaliknya, apabila denda dijadikan sebagai sumber keuntungan atas penundaan pembayaran utang, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Kurangnya transparansi dalam penerapan denda juga dapat menimbulkan unsur gharar dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Oleh karena itu, sistem paylater perlu dikembangkan sesuai prinsip ekonomi syariah melalui penggunaan akad yang tepat, menghilangkan unsur bunga, meningkatkan transparansi akad, serta memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat. Dengan demikian, layanan PayLater dapat tetap memberikan kemudahan transaksi tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, M. S. (2026). Filsafat Akad Dalam Ekonomi Syariah: Rekonstruksi Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis Dalam Transaksi Kontemporer. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 7(1), 79–87.
- Fad'Lia, K. (2025). *Denda Keterlambatan Pada Akad Mudarabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2025.
- Fitriani, S. A., & Baidhowi. (2025). Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran Paylater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 294–300.
- Hafizah, S. N., Nazla, S., & Dewi, C. (2026). Perbandingan peran notaris dan ppat dalam transaksi berbasis syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1864–1880.
- Hapsari, A. B. T., Diastuti, L., Faizahra, N., Faizahra, M. D., & Baidhowi. (2026). Analisis Praktik Paylater Pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Larangan Riba Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Bevinding*, 03(01), 29–46.
- Mawaddah. (2025). Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) Mawaddah. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 21–27.
- Muhammad, K. R., Prananto, M. A., & Baidhowi. (2026). Praktik Gharar Dan Tadlis Pada Transaksi Ecommerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(3), 81–93.
- Mursidah. (2025). Etika Bisnis Islam Dalam Hubungan Produsen Dan Konsumen : Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran Dan Transparansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 69–84.
- Sari, M. L. (2026). Perilaku Konsumtif Masyarakat Modern dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi terhadap Keseimbangan Finansial Individu. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(3), 45–61.
- Simanjuntak, F. A. (2026). Gagal Bayar Paylater Sebagai Bentuk Wanprestasi Modern Ditinjau dari KUHPerdara dan Peraturan OJK. *Journal of Law and Jurisice*, 1(1), 59–65.
- Subhan, A. (2026). *Problematisa Hukum Ekonomi Islam Pada Skema Buy Now Pay Later Dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka Terhadap Praktik Dan Regulasi Kontemporer*. 6(1), 1–13.
- Subianto, M. J., Ussolihin, I., Algifari, M. I. T., Adrian4, R. A., & Guspita, D. R. (2026). Evaluasi Komprehensif dan Analisis Yuridis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 : Akuntabilitas Fiskal , Utilitas SOSosial , dan Patologi Kepatuhan Mitra. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(5), 878–888.
- Surinten, & Syukkur, A. (2026). Rekonstruksi Makna Riba dalam Al-Qur ' an dan Tantangannya dalam Sistem Ekonomi Modern. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 7(1).
- Syam, A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Paylater pada Platform e-Commerce di Indonesia. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 03(01), 361–367.
- Ulum, Z., & Asmuni. (2023). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum Journal*, 5(1), 59–72.
- Utomo, F. W., Nastiti, A. S., Akbar, H., & Arghani, T. A. (2025). PayLater Antara Kemudahan Digital Ekonomi dan Jebakan Masyarakat yang Hidup di Era Society 5 . 0.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum (SENPISHUM), 1–12.

- Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Sistem Pembayaran Paylater di E-Commerce : Studi Kasus Shopee PayLater. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISH)*, 6(1), 17–24.
- Wahidullah, & Fitriyani. (2024). Penerapan Sanksi Bagi Nasabah di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No . 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(July), 203–214.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Wijaya, A., Sari, C. P., Pratama, M. A., & Azwari, P. C. (2025). Analisis layanan pay later dalam perspektif syariah. *J-ESA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 89–104.